



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

Bogor

Nomor : KK.10.17/11/PP.00.5.107/2016

MENGETAHUI

KEPALA KANTOR
KASUBAG TATA USAHA

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008 / 392 / 719 91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Mei 1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

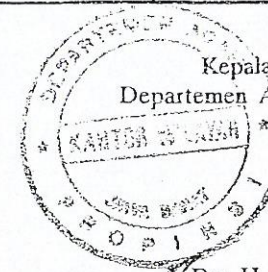
KANTOR WILAYAH

NIP. 150 027 841

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kabupaten Bogor
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah / Perguruan Kabe. B o g o r

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
18.	MI. AS-SYETAMİYAH	Kp. Hura, Ds. Sindangrasa, Kec. Ciasri, Kab. Bogor	Th. 1961	Yayasan Ach Sybyanigah	ke Bidang III, PP.004.1/1691/91
19.	MI. AL ISLAMİYAH	Kp. Wangun, Ds. Sindangrasa, Kec. Ciasri, Kab. Bogor	Th. 1963	H. K a r n e	" 11/PP.004.1/1692/91
20.	MI. Sirojul Athfal	Kp. Bojong Kidul, Ds. Bojong kar ta, Kec. Ciasri, Kab. Bogor	Th. 1971	H. Sulawati	" 11/PP.004.1/1693/91
21.	MI. MUKUL SYETAM	Kp. Genteng, Ds. Genteng, Kec. Ciasri, Kab. Bogor	Th. 1969	H. Djauharudin	" 11/PP.004.1/1694/91
22.	MI. AL FALAH	Kp. Bakon, Margasari, Kec. Ciasri Kab. Bogor	Th. 1962	H. H a s i m	" 11/PP.004.1/1695/91
23.	MI. I. AMTUSSELYAN	Kp. Bojong Pencenteran, Ds. Boj. Kerta, Kec. Ciasri, Kab. Bogor	Th. 1966	H. Yusuf H.	" 11/PP.004.1/1696/91
24.	MI. RAHMATUL KIBYAN	Kp. Bitung sari, Ds. Bitungsari, Kec. Ciasri, Kab. Bogor	Th. 1966	A. Tedjarsen	" 11/PP.004.1/1697/91



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.

Drs. H. Djauharuddin AR

150.007.9.11